

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lahirnya lembaga keuangan yang berbasis syariah mengalami proses yang panjang dan baru bias dilegalkan oleh pemerintah menyusul dikeluarkannya undang-undang perbankan No. 7 Tahun 1992 yang berisi tentang kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil oleh perbankan yang beroperasi berdasarkan bunga (bank konvensional) dan bank yang beroperasi berdasarkan bagi hasil (bank syariah),¹ hal ini

¹Muhammad, “*Proses Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga Bangun Tapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Yogyakarta: Skripsi Sarjana S1 IAIN Sunan Kalijaga, 2004), hal. 3, t.d.

yang mendorong berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia di samping lembaga konvensional.

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian dan kejelasan (*gharar*).²

Salah satu kegiatan dan fungsi bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan prinsip bagi hasil. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2: 245

²Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 1

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيَضَعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Abu Hatim dan Ibnu Murdawaih dari Ibnu Umar pengeluaran harta itu untuk mempertahankan agama dan memelihara keluhurannya, dan meninggalkan kalimat Allah yang di dalamnya tidak terdapat hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya sendiri, maka tidak mudah baginya untuk melepaskan harta yang dicintainya itu, kecuali jika secara terang-terangan atau melalui saluran resmi. Oleh karena itu ungkapan yang dipergunakan untuk menafkahkan harta benda di jalan Allah itu sangat menarik, yaitu "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik".

Pinjaman yang baik itu yang sesuai dengan bidang dan kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan penuh keikhlasan semata-mata untuk mencapai keridaan Allah swt. Dan Allah menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda. Allah memberikan perumpamaan tentang balasan Allah yang berlipat ganda itu, seperti sebutir benih padi yang ditanam dapat menghasilkan tujuh tangkai padi. Setiap tangkai berisi 100 butir sehingga menghasilkan 700 butir bahkan Allah membalasi itu tanpa batas sesuai dengan yang dimohonkan Rasulullah bagi umatnya dan sesuai dengan keikhlasan orang yang memberikan nafkah.

Allah swt menyempitkan rezeki kepada orang yang tidak mengetahui sunnatullah dalam soal-soal pencarian harta benda dan karena mereka tidak giat membangun di pelbagai bidang yang telah ditunjukkan Allah. Dan Allah melapangkan rezeki kepada manusia yang lain yang pandai menyesuaikan diri dengan sunnatullah dan menggarap berbagai bidang usaha sehingga merasakan hasil manfaatnya. Bila Allah menjadikan seorang miskin jadi kaya atau

sebaliknya, maka yang demikian itu adalah sepenuhnya di tangan kekuasaan Allah. Maka anjuran Allah menafkahkan sebagian harta ke jalan Allah, semata-mata untuk kemanfaatan manusia sendiri dan memberi petunjuk kepadanya supaya mensyukuri nikmat pemberian itu karena dengan mensyukuri itu akan bertambah banyakkah berkahnya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa sekalian makhluk akan dikembalikan kepada-Nya pada hari kiamat untuk menerima balasan amalnya masing-masing.³

Bank memberikan pembiayaan untuk pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun perkembangan usaha kecil mendapat beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajemen sumber daya, kewirausahaan, keuangan, dan kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur-jalur dalam mendapatkan permodalan. Perlu diketahui bahwa semua lembaga keuangan

³ <https://tafsirkemenag.blogspot.com/2016/11/tafsir-surah-al-baqarah-245.html> Diakses tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 19. 30 WIB

terkhusus pada bank syariah amat membantu dalam pemberian pembiayaan dalam pengembangan usaha yang kita jalankan.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang berkelanjutan dan senantiasa berada dalam kualitas yang baik selama jangka waktunya.⁴ Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaan dengan Al-Qur'an dan hadist. Al-Qur'an sudah sangat jelas melarang riba. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَاَنْتَهَىٰ

“...Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba...”

Diriwayatkan Ibnu Katsir, hal itu mungkin merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka atau terhadap apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui perbedaan hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala antara keduanya.

⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hal. 2

Dia Mahamengetahui lagi Mahabijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang Mahamengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan. Apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka, dan apa yang membahayakan bagi mereka, maka Dia akan melarangnya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayannya seorang ibu kepada anak bayinya.⁵

Dan QS. Al-Baqarah ayat 278, Allah berfirman yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman”

⁵ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275/> Diakses Tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 19.49 WIB

Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayan dan as-Suddi menyebutkan bahwa redaksi ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani ‘Amr bin Umair dari suku Tsaqif, dan Bani Mughirah dari Bani Makhzum. Di antara mereka telah terjadi praktek riba pada masa jahiliyah. Setelah Islam datang dan mereka memeluknya, suku Tsaqif meminta untuk mengambil harta riba itu dari mereka. Kemudian mereka pun bermusyawarah, dan Bani Mughirah pun berkata: “Kami tidak akan melakukan riba dalam Islam dan menggantikannya dengan usaha yang disyariatkan. Kemudian Utab bin Usaid, pemimpin Makkah, menulis surat membahas mengenai hal itu dan mengirimkannya kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat tersebut.

Maka mereka pun mengatakan, “Kami bertaubat kepada Allah Ta’ala dan kami tinggalkan sisa riba yang belum kami pungut.” Dan mereka semua pun akhirnya meninggalkannya. Ayat ini merupakan peringatan keras dan

ancaman yang sangat tegas bagi orang yang masih tetap mempraktekkan riba setelah adanya peringatan tersebut.

Allah berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk bertakwa kepada-Nya sekaligus melarang mereka mengerjakan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada kemurkaan-Nya dan menjauhkan dari keridhaan-Nya, tinggalkanlah harta kalian yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar orang lain, setelah datangnya peringatan ini. beriman kepada syariat Allah, yang telah ditetapkan kepada kalian, berupa penghalalan jual beli, pengharaman riba, dan lain sebagainya.⁶

Pembiayaan bank syariah salah satunya adalah pembiayaan warung mikro yang merupakan produk Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang. Pembiayaan warung mikro adalah nasabah dapat melakukan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah.

⁶<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-278-281> Diakses tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 20.05 WIB

Pembiayaan warung mikro menggunakan akad jual beli murabahah yaitu transaksi jual beli dimana bank Islam menyebut jumlah keuntungannya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Harga tersebut harus dicantumkan dalam akad jual beli. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Pelaksanaan Pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang, untuk memperlancar mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar ataupun mengembangkan sebuah usaha guna meningkatkan taraf ekonomi. Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang dalam produk warung mikro yang didalamnya terdapat, Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (non agunan) dengan nilai kredit Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, Pembiayaan Usaha Mikro Madya dengan nilai diatas Rp 10

juta hingga Rp 50 juta, dan Pembiayaan Usaha Mikro Utama dengan nilai diatas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.⁷

Pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty*⁸ dalam memenuhi kewajiban. Salah satu permasalahan pembiayaan adalah pembayaran nasabah jatuh tempo yang pada awalnya telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Pembiayaan bermasalah tersebut mendapatkan salah satu resiko besar yang dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syari'ah.

Resiko besar yang dihadapi setiap permasalahan perbankan adalah nasabah jatuh tempo, wanprestasi, likuiditas. Salah satunya yaitu nasabah jatuh tempo yang dimana nasabah melewati batas waktu pembayaran yang

⁷<http://zonaekis.com/warung-mikro-bsm-wujudkan-kesejahteraan-umat/> Diakses tanggal 29 Maret 2018, Pukul 20.30 WIB

⁸*Counterparty* adalah suatu istilah yang digunakan dalam bidang hukum dan keuangan yang artinya " pihak dalam kontrak atau kadang juga merujuk pada "pihak lawan".

telah di tetapkan oleh pihak bank dan permasalahan tersebut sudah banyak ditemukan di dunia perbankan.

Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah penyehatan dan perbaikan terhadap neraca keuangan. Hal ini perluhati-hati sedini mungkin guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Setelah diketahui penyebab pembiayaan, kiranya perlu diadakan sebuah penelitian tentang bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah dan sejauh mana nilai-nilai syariah Islam dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dalam meneliti hal yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk usaha mikro yang dilakukan oleh

produk pembiayaan warung mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang. Sehingga bila mengacu pada aturan yang telah ditetapkan pihak nasabah harus memenuhi aturan yang telah disepakati sebelumnya.

Oleh karena itu penulis akan meneliti hal tersebut, dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO BAGI NASABAH JATUH TEMPO PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP RADIAL PALEMBANG”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan pembiayaan warung mikro bagi nasabah jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang?

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian permasalahan pembiayaan warung mikro bagi nasabah jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan pembiayaan warung mikro bagi nasabah jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian permasalahan pembiayaan warung mikro bagi nasabah jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengertian lebih jelas dalam penanganan permasalahan pembiayaan warung mikro khususnya Pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang.

2. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan kajian sebagai salah satu pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

D. Tinjauan Pustaka

Melakukan penelitian ini, penulis menggunakan telaah pustaka dari berbagai kajian penelitian yang relevan dengan judul yang penulis ambil, yaitu:

Skripsi Novi Yanti, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa” menyimpulkan: dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat secara umum dapat dikatakan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini berdasarkan karakteristik hukum Islam yang bersifat fleksibel dan universal, Di sini Bank Muamalat Cabang Langsa juga menggunakan hukum positif bilamana penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak dapat terselesaikan dengan aturan hukum Islam, maka dalam

penyelesaiannya aturan hukum Islam dan hukum positif cukup mewakili setiap terjadinya permasalahan. Dan proses litigasi menjadi tindakan terakhir yang dilakukan oleh pihak bank, apabila proses musyawarah tidak berhasil.⁹

Skripsi Ida Juarsih, yang berjudul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syari’ah Mandiri KCP Ujung Berung” menyimpulkan: penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syari’ah Mandiri KCP Ujung Berung adalah nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya. Artinya, nasabah telah melanggar dari ketentuan yang sudah disepakati. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di Bank Mandiri Syari’ah KCP Ujung Berung telah diupayakan semaksimal mungkin namun tetap nasabah melakukan side streaming yaitu menggunakan dana yang yang tidak seharusnya, serta selalu melalaikan itikad baik pihak bank,

⁹Novi yanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat Cabang Langsa*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2012)

sekalipun pihak bank telah mentoleransinya dengan pemberian jangka waktu.¹⁰

Skripsi Zahratul Laina, yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera Cabang Cepiring” menyimpulkan: faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera dikarenakan pihak BMT (faktor internal dan nasabah itu sendiri (faktor eksternal). Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Insan Sejahtera tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah BMT Insan Sejahtera cara-cara seperti musyawarah terlebih dahulu, pemberian keringanan dan pembebasan hutang.¹¹

¹⁰Ida Juarsih, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Mikro di Bank Syari'ah Mandiri KCP Ujung Berung*, (Bandung :UIN Sunan Gunung Jati, 2014)

¹¹Zahratul Laina, *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*, (Semarang: UIN Walisongo, 2016)

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif karena tidak melibatkan data berupa angka.

1. Jenis Penelitian

Menyusun skripsi tentang penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan serta menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi maupun referensinya bersumber dari lapangan yang digali secara insentif yang disertai dengan analisa dan penyusunan kembali atas semua data atau referensi yang telah dikumpulkan.¹²

a. Jenis Data

Jenis data lebih cenderung pada data kualitatif yang merupakan data yang berbentuk kata-kata bukan bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau

¹²Asution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal . 24

observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan.¹³

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kumpulan pengamatan penulis terhadap fenomena-fenomena, data-data, bahan kajian penelitian terdahulu, serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan judul yang diteliti, yang terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber obyek penelitian dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut diperoleh langsung dari personil dan dapat pula berasal dari lapangan. Adapun data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui wawancara dengan manager dan karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang dan observasi langsung terhadap proses

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 4

penangan pembiayaan bermasalah, dan data-data langsung dari Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku-buku yang terkait erat dengan obyek dan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah studi terhadap karya tulis ilmiah, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti, ataupun obyek penelitian yakni Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang Jln. Brigjend. H.M. Dhanie Effendi No. 2886-2887 24 Ilir Bukit Kecil Kota Palembang Sumatera Selatan. Alasan memilih lokasi tersebut karna tempatnya strategis yang dimana

disekeliling lingkungan bank banyak usaha mikro kecil dan menengah.

3. Populasi dan Sample

Populasi adalah semua pimpinan, staf karyawan yang terdiri dari 22 orang dan 5 nasabah yang bermasalah. Sampel adalah bagian dari populasi yaitu orang-orang pimpinan seperti kepala cabang, 4 orang karyawan pembiayaan warung mikro dan 3 orang nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan warung mikro.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang, karyawan yang mempunyai sangkut paut yang erat, dan 3 nasabah yang bermasalah dari 5 nasabah

dengan alasan 3 nasabah ini lebih berat permasalahannya.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan hipotesis penelitian.¹⁵ Dalam wawancara ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang diperlukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan analisis.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mencari data mengenai hal - hal atau variabel-variabel yang berupa

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 231

¹⁵Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hal. 62

buku. Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdiri, struktur organisasi, visi misi Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang, akad murabahah, jumlah nasabah yaitu nasabah ingkar janji dan nasabah tepat janji. Hal ini dilakukan sebagai landasan teori dan penggunaan data yang akurat dalam menunjang penelitian.¹⁶

5. Analisis Data

Menganalisis data penulis menggunakan metode Deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan, dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Penggunaan metode kualitatif dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang fenomena-fenomena serta situasi tertentu tentang obyek diteliti yang penulis peroleh

¹⁶Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 85

melalui data- data, hasil wawancara, dan observasi yang penulis lakukan.

F. Definisi Operasional

1. Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang berdasarkan al-Qur'an, Hadist, Ijtihad para ulama.
2. Pembiayaan adalah penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tertentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.
3. Warung mikro adalah produk bank syariah mandiri yang merupakan nasabah mendapatkan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah.
4. Nasabah jatuh tempo adalah nasabah yang membayar hutang lewat dari waktu yang telah disepakati.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur dengan baik disaat menyusun penelitian ini, berikut sistematika dari penulisan penelitian ini :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab I ini memberikan petunjuk secara umum untuk memudahkan dalam skripsi ini, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Umum

Pada bab II ini membahas tentang landasan teoritis yang menjadi rujukan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas.

Bab III : Lokasi Penelitian

Pada bab III ini membahas gambaran umum lokasi penelitian, sejarah lokasi, struktur organisasi, visi dan misi, dan produk-produk pembiayaan

Bab IV : Pembahasan

Pada bab IV ini membahas analisa penyelesaian pembiayaan warung mikro bagi nasabah jatuh tempo pada Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang, dan bagaimana proses penyelesaian menurut hukum ekonomi syariah.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab V ini berisi tentang kesimpulan akhir dari penelitian dan juga terdapat saran-saran dari penulis dan bab ini juga menjadi bagian penutup.